



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

NOMOR 1004 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA PENYIARAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
PERTAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 960 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 962 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024;

- 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 968 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024;
- 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 1002 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024;
- 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 1003 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tim Perumus Debat Publik Atau Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TENTANG PENETAPAN LEMBAGA PENYIARAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PERTAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Lembaga Penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024;
- KEDUA : Lembaga Penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024 adalah LPP TVRI Jambi Jl. Kapten A. Hasan Nomor 01 Telanaipura, Kota Jambi ;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Lembaga Penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 17 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO,

Ttd,

ARMIDIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Kasubbag Hukum & SDM,

